



## **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN BEA SISWA KEPADA MAHASISWA TIDAK MAMPU DAN MAHASISWA BERPRESTASI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI BARAT**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah merupakan kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global secara terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu untuk meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dengan pemberian bea siswa kepada siswa yang tidak mampu pada sekolah swasta dan siswa berprestasi akademik pada sekolah negeri serta siswa yang berprestasi di bidang lainnya di Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Bea Siswa kepada Siswa yang Tidak Mampu pada Sekolah Swasta dan Siswa Berprestasi pada Sekolah Negeri maupun Swasta di Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3512) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia 1998 Nomor 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
9. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**Dan**

**BUPATI KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN BEA SISWA KEPADA MAHASISWA TIDAK MAMPU DAN MAHASISWA BERPRESTASI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kutai Barat;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
6. Mahasiswa yang berprestasi adalah mahasiswa yang mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertentu yang dicapai dalam setiap Ujian Semester;
7. Prestasi non akademik adalah kemampuan yang menonjol berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan;

8. Bea siswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan Pemerintah kepada mahasiswa;
9. Mahasiswa tidak mampu adalah mahasiswa ekonomi lemah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bupati;
10. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Kutai Barat.

## **BAB II FUNGSI DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pemberian bea siswa berfungsi :

- a. Membantu kelangsungan pendidikan;
- b. Memotivasi dan meningkatkan prestasi mahasiswa.

### **Pasal 3**

Pemberian bea siswa bertujuan untuk membuka kesempatan belajar yang seluas-luasnya guna peningkatan kualitas sumber daya manusia.

## **BAB III TATA CARA PEMBERIAN BEA SISWA**

### **Pasal 4**

Pemerintah Daerah mengadakan seleksi calon penerima bea siswa berdasarkan prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel.

### **Pasal 5**

- (1) Tata cara pemberian bea siswa kepada mahasiswa diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengatur besaran bea siswa yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan daerah;
- (3) Anggaran untuk pemberian bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB IV PENGAWASAN**

### **Pasal 6**

- (1) Pengawasan internal dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

**BAB V  
SANKSI**

**Pasal 7**

Pelanggaran terhadap Pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

- (1) Dengan berlakunya Perda ini maka semua ketentuan yang mengatur tentang Pemberian Bea Siswa yang lain dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 18 Agustus 2009.

**BUPATI KUTAI BARAT**

**ISMAIL THOMAS**

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 18 Agustus 2009.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**YAHYA MARTHAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2009 NOMOR 12.

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**NOMOR 12 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN BEA SISWA KEPADA MAHASISWA TIDAK MAMPU**  
**DAN MAHASISWA BERPRESTASI**

**I. UMUM**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut adalah pendidikan sehingga kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan. Sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan, pada tempatnyalah kualitas SDM ditingkatkan melalui berbagai program pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah berdasarkan kepentingan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan (Imtak).

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa, dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa (*Nation Character Building*). Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang lebih baik dan prosresifitas akan membentuk kemandirian. Masyarakat bangsa yang demikian merupakan investasi besar untuk berjuang keluar dari krisis dan menghadapi dunia global.

Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi dunia pendidikan ke depan semakin berat. Kabupaten Kutai Barat menghadapi tantangan yaitu lemahnya kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan.

Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberikan bea siswa kepada siswa yang tidak mampu pada sekolah swasta dan siswa berprestasi pada sekolah negeri maupun swasta guna merangsang masyarakat Kutai Barat untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan perangkat hukum yang dapat memperkuat kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tersebut.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

"Siswa yang dikategorikan tidak mampu harus dapat menunjukkan rekomendasi dari pihak yang berwenang. Kriteria siswa tidak mampu akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kutai Barat."

Ayat (2)

"Siswa yang dikategorikan berprestasi yang diusulkan sebagai penerima bea siswa adalah siswa yang dipandang berprestasi dibidangnya masing-masing."

"Prestasi siswa tidak terbatas dalam bidang akademik namun juga dalam bidang non akademik yang dianggap layak diberikan bea siswa prestasi."

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2009 NOMOR 139.